



Analisis Framing Berita Putusan MK Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah di Media Online Tempo.co dan Kompas.com

Framing Analysis of the Constitutional Court Decision on Age Limit for Regional Head Candidates in Online Media Tempo.co and Kompas.com

Firny Fidiyah Azahra¹, Didi Permadi², Sarwo Edy³

¹²³Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia

Firnyfirny24@gmail.com, Didi.ups2019@gmail.com, Edysarwo7624@gmail.com (10pt)

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXI/2024 terkait batas usia calon kepala daerah menjadi sorotan media dikarenakan berdampak pada pencalonan Kaesang Pangarep. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Kompas.com dan Tempo.co membingkai pemberitaan terkait isu tersebut. Penelitian menggunakan teori framing Robert N. Entman dengan empat element analisis: pendefinisian masalah, identifikasi penyebab, penilaian moral, serta rekomendasi penyelesaian masalah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis terhadap delapan berita dengan kurun waktu satu minggu semenjak putusan disahkan, dengan masing-masing empat dari Kompas.com dan Tempo.co. hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com lebih menonjolkan pendapat ahli serta aspek kepatuhan hukum, sementara Tempo.co fokus pada respon masyarakat melalui aksi demonstrasi terhadap upaya DPR mengubah putusan. Meskipun kedua media mendukung keputusan MK, cara pembingkaiannya berbeda dan mencerminkan orientasi ideologis masing-masing. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur framing media di Indonesia dengan menunjukkan bagaimana media membentuk persepsi publik dalam isu hukum dan politik..

Kata kunci: Analisis Framing; Batas Usia Pilkada; Media Massa; Mahkamah Agung; Robert N. Entman

Abstract

The Constitutional Court MK Decision No 70PUUXXI2024 on the age limit for regional head candidates became a prominent issue in the media due to its impact on Kaesang Pangareps potential candidacy This study aims to examine how Kompascom and Tempoco framed news coverage related to the decision The research uses Robert N Entmans framing theory which includes four elements problem definition causal interpretation moral evaluation and treatment recommendation A qualitative method was applied by analyzing eight news articlesfour from each media outlet The findings show that Kompascom emphasized expert opinions and legal compliance with the courts decision while Tempoco highlighted public demonstrations in response to the parliaments attempt to overturn the ruling Although both media outlets supported the Constitutional Courts decision their framing differed reflecting their respective ideological orientations This study contributes to the media framing literature in Indonesia by illustrating how the press shapes public perception on legal and political issues.

Keywords: Election Age Limit; Framing Analysis; Mass Media; Robert N. Entman; Supreme Court

I. PENDAHULUAN

Gugatan perkara nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia minimum pendaftaran calon kepala daerah yang diputuskan pada 20 Agustus 2024 oleh Mahkamah Agung menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu lalu, hal ini menyebabkan munculnya berbagai pandangan pro dan kontra terhadap putusan MK. Pro dan kontra ini tidak lepas dari Kaesang Pangarep putra dari Jokowi, dengan adanya putusan ini menutup jalan Kaesang dalam mencalonkan diri menjadi kepala daerah pada Pilkada 2024 yang sebelumnya kesempatan tersebut terbuka lebar dengan peraturan dari Mahkamah Agung yang memperbolehkan pendaftaran calon kepala daerah dengan usia kurang dari 30 tahun pada saat mendaftarkan diri.

Kegaduhan yang terjadi terhadap putusan tersebut, tidak lepas dari kepentingan individu maupun kelompok, hal ini karena setiap individu memiliki kepentingan pribadi terkait syarat usia calon yang layak menduduki jabatan kepala daerah. Upaya DPR dalam mengagalkan putusan MK dan tetap menggunakan putusan MA menambah tensi ketegangan menjelang pilkada sekaligus menjadi perhatian serius dari masyarakat termasuk para politisi oposisi, akademisi dan pakar hukum, sehingga menimbulkan berbagai gelombang aksi penolakan dari berbagai daerah.

Media massa sebagai penyebar informasi ke khalayak tentu menjadikan putusan dan gelombang aksi penolakan ini sebagai berita utama mereka dalam kurung waktu tertentu. Namun, sama halnya dengan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan tersendiri dalam tentang hal tersebut, media juga dalam penulisan berita nya memiliki kepentingan ideologinya sendiri sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Untuk mencapai tujuan yang sesuai kepentingan dan ideologinya, media merekonstruksi realitas pada suatu isu pemberitaan yang dibuatnya sehingga dapat mengontrol bagaimana masyarakat luas memandang isu tersebut sesuai dengan apa yang ingin di tuju. Hal ini sering disebut dengan agenda setting atau *framing* berita.

Media sering menggunakan teknik *framing* untuk menyajikan sebuah berita agar terlihat lebih menarik atau sesuai dengan sudut pandang tertentu. Hasil dari analisis *framing* menggambarkan peran penting media massa sebagai alat kekuasaan yang digunakan oleh elit politik untuk memengaruhi opini publik dan meraih kemenangan dalam pemilihan. *Framing* media berperan sebagai mekanisme utama di mana media massa secara selektif mengidentifikasi dan menonjolkan aspek – aspek tertentu dari suatu isu atau kajian dengan tujuan membentuk pemahaman serta respons publik (Wahyudi, 2023).

Analisis *framing* secara singkat dapat didefinisikan sebagai proses analisis untuk mengetahui bagaimana sebuah realitas dari suatu peristiwa, aktor, maupun kelompok dibingkai atau direkonstruksi oleh media dalam sebuah pemberitaan. Menurut Eriyanto *Framing* adalah sebuah cara untuk mengetahui bagaimana sebuah media menggambarkan dan menyajikan sebuah informasi maupun peristiwa kepada khalayak umum (Eriyanto, 2002). Analisis *framing*

adalah salah satu metode kajian media, sejajar dengan teknik analisis isi dan semiotika. Menurut Ayomi dalam Elinawati, metode ini bukan hanya diterapkan dalam media massa, namun juga dapat diterapkan pada media internal organisasi, buku, film, ataupun situs web (Aisyah & Suratnoaji, 2025)

Dalam analisis *framing* terdapat banyak pokok, salah satu pokok utama dalam analisis *framing* adalah wartawan mempunyai suatu kendali untuk menerapkan suatu standar kebenaran, paradigma objektivitas, dan batasan – batasan dalam membuat serta menyampaikan suatu pemberitaan (Permadi, 2024). Dalam membentuk suatu realitas, wartawan lebih mengikutsertakan pengalaman dan pengetahuannya sebagai skema pemahaman (Aini & Setiawan, 2021).

Robert. N. Entman merupakan pakar yang mengembangkan landasan konseptual untuk analisis *framing* dalam studi isi media. Menurut Entman, *framing* dapat dipahami melalui dua dimensi utama, yakni seleksi isu yang diberitakan serta penekanan terhadap aspek – aspek tertentu dari realitas isu yang disajikan.. Penonjolan aspek berarti memberikan makna yang lebih dari suatu pemberitaan sehingga pemberitaan tersebut lebih menarik, berarti dan mudah diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2002).

Menurut Eriyanto dalam (Saeni, 2024) untuk melakukan analisis dengan model Robert. N Entman, terdapat 4 elemen analisis yaitu *Define Problem* (Pendefinisian masalah) adalah elemen pertama dan utama dalam pbingkaian, pendefinisian masalah digunakan untuk melihat bagaimana sebuah peristiwa atau isu dipahami. Fenomena yang sama dapat ditafsirkan secara berbeda akibat variasi dalam pbingkaian, yang pada akhirnya menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda pula. *Diagnose Causes* (Memperkirakan penyebab masalah) adalah elemen untuk membingkai siapa yang dianggap dalang dalam peristiwa ini. Penyebab masalah bisa berupa apa “what” maupun siapa “who” bagaimana cara peristiwa dipahami menentukan apa dan siapa penyebab suatu masalah. *Make a Moral Judgement* (Membuat Keputusan moral) elemen pbingkaian yang digunakan untuk memberikan suatu argumen pada suatu peristiwa, ketika masalah dan penyebab masalah telah didefinisikan, diperlukan suatu argumentasi yang kuat untuk mendukung pernyataan di atas. Selanjutnya adalah *Treatment Recommendation* (Rekomendasi penyelesaian) elemen pbingkaian ini digunakan untuk menilai apa yang diinginkan oleh wartawan, bagaimana suatu masalah diselesaikan dan penyelesaian masalah ini ditentukan oleh bagaimana peristiwa didefinisikan sebelumnya.

Framing berita dilakukan oleh semua media massa untuk mengontrol perspektif masyarakat terhadap suatu isu. Hal ini juga terjadi pada isu putusan MK terkait batas usia calon kepala daerah, setiap media memiliki cara *framing* tersendiri mengenai isu tersebut sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai dari media massa.

Media Kompas.com dan Tempo.co merupakan dua media besar di Indonesia yang memberitakan segala hal dengan sumber yang bisa

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Kompas.com yang lahir pada 14 September 1995 dengan nama Kompas Online (“Sejarah Kompas.com,” t.t.), merupakan pelopor dari media online di Indonesia yang dikenal dengan netralitasnya pada pemerintahan dan Tempo.co yang didirikan pada 1996 dengan nama Tempo interaktif, dikenal sebagai media oposisi atau *watchdog* untuk pemerintah sejak dahulu, karena vokal dalam mengkritik kebijakan - kebijakan bertentangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan.

Kompas.com dan Tempo.co memiliki *framing* tersendiri dalam memberitakan mengenai Putusan MK terkait batas usia calon kepala daerah, hal ini karena media tersebut memiliki ideologi yang berbeda yang menyebabkan *framing* dari keduanya pun berbeda. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana sebuah konstruksi realitas dibentuk oleh Kompas.com dan Tempo.co dalam memberikan sebuah isu tentang Putusan MK terkait batas usia calon kepala daerah.

Penelitian tentang *framing* pemberitaan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan judul “Analysis of Media Framing on Indonesian Constitutional Court’s Decision Regarding Presidential and Vice Presidential Age Limits” yang diteliti oleh Didi Permadi dan “Analisis Pemberitaan Indonesia Tidak *Lockdown* di Kompas.com dan Detik.com” yang diteliti oleh Dendi Alrizki.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Didi Permadi, analisis *framing* yang digunakan adalah model Pan – Kosicki dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa Tempo.co menyatakan dengan tegas dalam setiap pemberitaan yang ditulisnya bahwa Putusan MK tentang batas usia capres cawapres merupakan cacat hukum yang dilakukan untuk melancarkan dinasti politik pada era Jokowi, sedangkan Viva.co.id merespon positif pada tiap pemberitaan mengenai Putusan MK tentang batas usia capres cawapres tersebut dan menganggapnya sebagai kesempatan anak muda untuk memimpin bangsa (Permadi, 2024).

Sedangkan pada penelitian Dendi Alrizki menggunakan analisis *framing* dari Robert. N. Entman dengan hasil penelitian kedua media setuju dengan tidak adanya *lockdown* di Indonesia. Dalam pemberitaan kedua media menyebut bahwa aspek ekonomi menjadi alasan kuat pemerintah tidak menerapkan *lockdown* pada saat terjadi virus *Covid-19* (Alrizki & Aslinda, 2022).

Penelitian tentang batas usia calon kepala daerah sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Nurul dengan judul “Analisis *Framing* Pada Pemberitaan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/Hum/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah di Media Online Detik.com”. Penelitian ini membahas tentang putusan MA mengenai batas usia calon kepala daerah yang di *framing* oleh Detik.com. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis *framing* berdasarkan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. (Maryadi, Irawansyah, Putri, & Saputra, 2024). Hasil penelitian yang di dapat menyimpulkan bahwa analisis *framing* mengenai pemberitaan putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 di Detik.com menunjukkan bahwa Detik.com menampilkan informasi secara netral berbasis fakta, serta menyertakan kronologi kejadian dan tanggapan dari pihak-pihak yang terlibat. Meskipun tidak

menunjukkan keberpihakan yang mencolok, pemberitaan ini masih kurang mengakomodasi pandangan dari KPU RI dan pandangan dari para ahli hukum yang independen, yang bisa mempengaruhi netralitas pemberitaan.

Penelitian terdahulu mengenai analisis *framing* batas usia pencalonan dalam pemilihan umum telah beberapa kali dilakukan. Dari penelitian terdahulu yang di jadikan referensi di atas terdapat *research gap* pada objek penelitian dan metode analisis *framing* yang digunakan. Penelitian ini memiliki objek penelitian pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana media massa Kompas.com dan Tempo.co mempengaruhi perspektif dan pemahaman audiens terhadap isu putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia calon kepala daerah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis cara media massa Kompas.com dan Tempo.co merekonstruksi realitas terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdasarkan elemen *framing* menurut Robert N. Entman.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menekankan cara kerja dengan menjelaskan hasil penelitian berlandaskan penilaian serta pemaknaan terhadap data hasil penelitian. Metode ini juga digunakan jika hasil penelitian tidak bisa diukur dengan angka maupun alat ukur lain yang hasilnya adalah eksak (Podungge, Podungge, & Ibrahim, 2023). Menurut Yusuf metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui analisis tindakan, perilaku, dan persepsi secara komprehensif, dengan penyajian hasil penelitian secara deskriptif menggunakan kata – kata (Nento, Umuri, & Saleh, 2023)

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang pendekatannya lebih berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial, perilaku manusia, dan interaksi sosial melalui data non-numerik seperti teks, wawancara, dan observasi (Edy, Permadi, & Rahadi, 2024). Strauss dan Corbin dalam Rizal mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui proses statistik atau bentuk hitungan lainnya (Safarudin, Zulfamanna, Kustati, & Sepriyanti, 2023).

Menurut Sugiyono dalam Ripan metode kualitatif ialah metode yang digunakan untuk meneliti sebuah objek yang alamiah serta penelitian sebagai instrumen kunci (Paputungan & Datuela, 2023) Metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *post-positivisme*, yaitu pemahaman dalam ilmu pengetahuan yang muncul sebagai reaksi dan kritik terhadap positivisme klasik, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, di mana peneliti ditempatkan sebagai instrumen yang utama, teknik dalam pengumpulan dilakukan dengan cara triangulasi atau gabungan, analisis data atau hasil penelitian bersifat kualitatif, serta hasil kualitatif lebih menonjolkan makna ketimbang generalisasi.

Pusat dan titik fokus dalam kajian adalah objek penelitian. Objek penelitian menjadi perhatian khusus untuk mendapatkan memperoleh jawaban atau solusi dari permasalahan yang sedang di teliti. Menurut Sugiyono dalam (Maulida, Hasna nabila zulfa, & Ramayani Yusuf, 2024) objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi untuk tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan realiable tentang suatu hal.

Penggunaan analisis *framing* dalam penelitian kualitatif ini, peneliti akan menggunakan metode analisis *framing* untuk mengkaji bagaimana putusan MK terkait batas usia pencalonan kepala daerah dibingkai oleh Kompas dan Tempo. Analisis data meliputi skrip pemberitaan yang mencakup teks, pernyataan narasumber serta visual gambar. Untuk teknik analisis data, penelitian yang dilakukan menggunakan model analisis *framing* yang dikembangkan oleh Robert N. Entman.

Objek penelitian dalam studi ini adalah pemberitaan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon kepala daerah, yang dimuat di Kompas.com dan Tempo.co.

Sumber data merupakan sumber informasi yang digunakan untuk menjadi landasan dasar dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang digunakan menjadi landasan utama dalam penelitian, dalam hal ini pemberitaan tentang putusan MK terkait batas usia calon kepala daerah yang diterbitkan oleh Kompas.com dan Tempo. co merupakan sumber data primer dalam penelitian ini.

Sedangkan untuk sumber data sekunder merupakan sumber data yang diambil tidak secara langsung dan mendukung sumber data primer, dalam hal ini jurnal dan buku yang relevan dalam penelitian digunakan sebagai sumber data sekunder (Zola, Fadhlurrahman, & Ardaneshwari, 2024).

Terdapat 8 berita dengan rentang waktu satu minggu dari 20 – 27 Agustus 2024 yang digunakan pada penelitian ini dengan masing – masing 4 berita dari Kompas.com dan 4 berita dari Tempo.co. 8 berita ini cukup mewakili pemberitaan terkait pemberitaan ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dari analisis pemberitaan mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon kepala daerah yang diterbitkan di Kompas.com dan Tempo.co berdasarkan 4 perangkat *framing* Robert. N. Entman maka di dapatkan hasil perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan *framing* pada Kompas.com dan Tempo.co

Perangkat Framing	Kompas.com	Tempo.co	Tanggal
<i>Define Problems</i> (Penjelasan Mengenai Masalah)	1. Disahkannya putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menghambat peluang Kaesang mencalonkan diri di Pilkada 2024	1. Putusan MK untuk mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah	20 Agustus 2024
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan sumber masalah)	1. Upaya DPR tetap menggunakan putusan Mahkamah Agung sebagai landasan dalam menentukan batas usia calon kepala daerah	1. Demo yang terjadi di beberapa tempat merupakan imbas dari upaya DPR untuk menganulir putusan MK.	22 Agustus 2024
<i>Make a moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	1. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang keputusannya bersifat final sehingga keputusannya harus dipatuhi	1. Putusan MK merupakan final, tidak bisa dianulir dan harus ditaati oleh seluruh konstitusi	23 Agustus 2024
<i>Treatment Recommendation</i> (Cara penyelesaian masalah)	1. DPR tetap mematuhi putusan MK dan membatalkan RUU Pilkada	1. Demo besar besaran dilakukan untuk mengawal putusan MK dan membatalkan DPR mengesahkan RUU Pilkada	26 Agustus 2024 (Kompas.com) & 27 Agustus 2024 (Tempo.co)

Dalam elemen *framing* pertama yaitu *Define Problems* Kompas.com menyebutkan masalah pada pemberitaan putusan MK terkait batas usia calon kepala daerah adalah pengesahan putusan nomor 70/PUU-XXII/2024 sebagai permasalahan utama karena hal ini menghambat putra bungsu Jokowi yaitu Kaesang untuk mencalonkan diri pada Pilkada 2024. Pemberitaan yang ditulis oleh Kompas.com dengan judul “MK Tegaskan Usia Cagub Minimal 30 Tahun, Kaesang Berpotensi Gagal Ikut Pilkada” judul ditulis dengan tegas bahwa setelah di sah kan, Kaesang tidak dapat mengikuti Pilkada 2024 karena belum memenuhi syarat minimal usia.

Pada isi berita juga di tegaskan kembali dengan menyertakan kutipan pembacaan siding oleh wakil ketua MK. Ilustrasi gambar pada pemberitaan menampilkan foto gedung Mahkamah Konstitusi yang diambil dengan teknik *low angle* sehingga memberikan kesan yang luas, megah, dan besar. Penggunaan ilustrasi ini menunjukkan bahwa MK merupakan lembaga yang besar dan dihormati, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh MK merupakan keputusan akhir yang mengikat.

Define Problems yang di bingkai oleh Tempo.co sedikit berbeda, pada saat putusan MK disahkan pada 20 Agustus 2024, berita pertama yang ditulis oleh Tempo.co adalah mengenai dikabulkannya sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh tentang gabungan parpol dapat mengajukan pasangan calon. Tempo.co pada pemberitaan pertama dengan judul “MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada” tidak membahas sama sekali mengenai batas usia calon kepala daerah, hal ini berbeda dengan Kompas.com yang pada hari pertama putusan tersebut disahkan langsung membahas mengenai batas usia calon kepala daerah.

Para perangkat *framing Define Problem* perbedaan terdapat pada fokus pemberitaan, Kompas cenderung lebih memfokuskan pada kasus spesifik tentang kaesang, sedangkan Tempo lebih membangun pemahaman khalayak terhadap perubahan peraturan yang berdampak luas.

Diagnose Causes dalam Kompas.com ditulis dengan judul “DPR Anulir Putusan MK dengan Revisi UU Pilkada, Pengamat : Tragedi Demokrasi, KIM Halalkan Segala Cara” pada judul dengan jelas dijelaskan bahwa tragedi demokrasi yang terjadi karena adanya upaya DPR menganulir putusan MK. Pada ilustrasi yang digunakan menggambarkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat dengan melakukan demo dan membentangkan spanduk “#BubarkanDPR” hal ini memperjelas sumber masalah yang terjadi. Kalimat “Tragedi Demokrasi” juga dituangkan pada isi berita dengan cara menyertakan kutipan wawancara.

Pada Tempo.co sumber masalah pada isu ini adalah kebijakan DPR yang menolak putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 dengan digelar rapat untuk membahas RUU Pilkada. Hal ini menjadikan pemantik gerakan demonstrasi di beberapa tempat, pembungkaman tentang demo ditulis oleh tempo.co dengan judul berita “Masyarakat Sipil Bersatu dari Mahasiswa hingga Aktivis Gelar Demo Protes DPR Soal Putusan MK”. Pada judul menjelaskan bahwa keputusan yang

diambil oleh DPR mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak mulai dari warga sipil sampai dengan aktivis.

Pembingkai ini semakin diperkuat dengan ilustrasi yang ditampilkan, ilustrasi menggunakan potret mahasiswa mengikuti demo dengan membentangkan spanduk “#ibupertiwimemanggil” sebagai ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal putusan MK.

Hasil analisis pada perangkat *framing Diagnose Causes* adalah, Kompas lebih menyajikan masalah sebagai perdebatan hukum dan politik antar lembaga negara, sedangkan Tempo lebih mengedepankan dinamika sosial serta respon masyarakat terkait upaya DPR dalam menggagalkan putusan MK. Hal ini memperlihatkan perbedaan sudut pandang antara Kompas dan Tempo, Kompas lebih institusional sedangkan Tempo lebih sosial politik.

Keputusan moral yang dibingkai oleh Kompas.com dalam kutipan wawancara adalah “Mahkamah Konstitusi bersifat *final* dan mengikat” kutipan wawancara ini tertuang pada berita berjudul “Bawaslu Sudah Surati KPU agar Ikut Putusan MK soal Pencalonan Pilkada” hal ini menegaskan bahwa segala keputusan yang dikeluarkan oleh MK merupakan keputusan akhir dan mengikat sehingga tidak bisa dianulir dan jika tidak dipatuhi maka hal ini melanggar konstitusi.

Hal yang sama dilakukan oleh Tempo.co dalam elemen keputusan moral. Tempo.co membuat keputusan moral bahwa putusan MK tidak dapat dianulir dan harus ditaati, pada pemberitaan dengan judul yang hampir sama dengan pemberitaan Kompas.com, yaitu “Bawaslu Minta KPU Taati Dua Putusan MK soal Syarat Pencalonan di Pilkada”. Pada pemberitaan tersebut anggota Bawaslu menjelaskan bahwa Bawaslu telah mengirimkan surat pada KPU agar mengikuti keputusan MK. Hal ini menjelaskan bahwa kedua media massa tersebut memiliki keputusan moral yang salam dalam menyikapi pemberitaan terkait yaitu menegaskan bahwa keputusan MK adalah keputusan akhir dan harus ditaati oleh berbagai elemen.

Pada perangkat *framing Make a Moral Judgement* kedua media Kompas dan Tempo memiliki konsistensi pembingkai yang sama, pemberitaan pada keduanya menguatkan legitimasi putusan MK serta menegaskan bahwa melanggar keputusan tersebut adalah tindakan yang melanggar moral dan hukum. Hal ini membangun norma kepatuhan hukum dalam politik.

Elemen rekomendasi penyelesaian masalah yang di bingkai oleh Kompas.com adalah dengan membuat berita tentang seluruh lembaga mematuhi putusan MK dengan judul “Ketua MK Bersyukur Putusan MK terkait Pilkada Dipatuhi Semua Lembaga” dalam pemberitaan disertakan kutipan wawancara yang menyebutkan bahwa ketua MK mengucapkan rasa bersyukur karena berbagai lembaga akhirnya patuh kepada putusan MK.

Di sisi lain ketua MK juga menyampaikan pesan bahwa putusan MK memang seharusnya dipatuhi oleh semua lembaga, hal ini mengartikan bahwa DPR juga batal mengesahkan RUU Pilkada dan mengikuti keputusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024. Ilustrasi yang digunakan adalah dengan menampilkan potret

ketua MK yang berekspresi tersenyum menggambarkan kelegaan, bersyukur dan apresiasi kepada seluruh lembaga karena telah mematuhi putusan MK.

Berbeda dengan Kompas.com, Tempo.co pada elemen *Treatment Recommendation* menuliskan pemberitaan berupa *Timeline* dari mulai putusan MK disahkan hingga pembatalan RUU Pilkada dan keputusan DPR untuk patuh pada putusan MK. Pada pemberitaan yang berjudul “Jalan Keras Putusan MK Hingga Gagalkan DPR Sahkan Revisi UU Pilkada Berikut Kronologinya” garis besar penyebab DPR membatalkan dan patuh pada MK adalah desakan seluruh elemen Masyarakat melalui aksi demonstrasi besar besaran yang terjadi pada beberapa kota.

Penyelesaian masalah yang dibingkai oleh Kompas lebih berfokus pada solusi dari sisi kelembagaan dan aturan hukum, sedangkan Tempo lebih menempatkan solusi pada bentuk partisipasi sosial dan tekanan publik. Keduanya menunjukkan bahwa solusi dapat datang dari institusi resmi maupun masyarakat sipil.

Dari temuan analisis yang telah dilakukan, mengungkapkan bagaimana media dapat mempengaruhi bagaimana pandangan dan tindakan masyarakat melalui pilihan pembingkai yang berbeda. Implikasi praktisnya memaksa media untuk berhati – hati dan bertanggung jawab atas apa yang diberitakan, sementara masyarakat perlu kritis dalam menyikapi informasi. Keseimbangan antara peran media dan pemahaman masyarakat ini merupakan kunci bagi terciptanya komunikasi sosial yang sehat dan demokrasi yang berkelanjutan

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis berita Kompas.com dan Tempo.co dalam periode satu minggu setelah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan usia calon kepala daerah, kedua media berperan sebagai pengawas yang menolak upaya DPR dalam mengagalkan putusan, namun dengan *framing* berbeda. Kompas.com lebih menonjolkan opini ahli, sementara Tempo.co fokus pada aksi demo dan kritik sosial. Penelitian ini menambah literatur tentang *framing* media dengan menunjukkan bagaimana media mempengaruhi konstruksi isu. Keterbatasan dalam penelitian berupa kurangnya variasi pemberitaan yang mengindikasikan perlu dilakukan studi lebih lanjut dengan cakupan media dan waktu yang lebih luas. Saran yang dapat diberikan kepada media agar dapat menjadi keseimbangan narasi, dan untuk penelitian berikutnya disarankan menggunakan atau mengkombinasikan dengan model analisis *framing* yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q., & Setiawan, H. (2021). Analisis Stuktur Dan Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Mengenai Berita Mensos Risma Menanggapi Kasus Pelecehan Anak Panti Asuhan Malang Media Online CNN Indonesia dan Kompas.com. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9623–9629. (12 Januari 2025)
- Aisyah, E., & Suratnoaji, C. (2025). Analisis Framing Pemilu 2024 Dalam Film Dokumenter “Dirty Vote.” *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 168–182. <https://doi.org/10.59713/jipik.v4i1.1130> (2 Juni 2025)
- Alrizki, D., & Aslinda, C. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Indonesia Tidak Lockdown di kompas.com dan detik.com. *Journal of Political Communication and Media*, 1(1), 24–36. (12 Januari 2025)
- Edy, S., Permadi, D., & Rahadi, A. E. (2024). Literasi Pembingkaian Berita Dimedia Massa (Pembingkaian Berita Revisi UU ITE Di Kompas.Id). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 10874–10885. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11569> (10 Maret 2025)
- Eriyanto. (2002). *ANALISIS FRAMING Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (1 ed.; N. Hudu, Ed.). Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. (12 Januari 2025)
- Maryadi, N. L., Irawansyah, A. K., Putri, C. S., & Saputra, H. R. (2024). Analisis Framing Pada Pemberitaan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/Hum/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Di Media Online Detik. Com. *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)*, 7(2), 110–122. (10 Maret 2025)
- Maulida, H., Hasna nabila zulfa, & Ramayani Yusuf. (2024). Pengaruh Sosial Media Terhadap Peningkatan Minat Berkunjung Wisatawan Di Atv Aja. *Jurnal Manajemen dan Pemasaran (JUMPER)*, 2(2). <https://doi.org/10.51771/jumper.v2i2.824> (12 Januari 2025)
- Nento, Y., Umuri, H., & Saleh, G. S. (2023). Disiplin Pegawai Pada Kantor Camat Patilanggio Kabupaten Pohuwato. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 41–56. <https://doi.org/10.59713/jipik.v2i1.311> (2 Juni 2025)
- Paputungan, R., & Datuela, A. (2023). Implementasi Peraturan KPU Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bone Bolango. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 1(2), 88–100. <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i2.78> (2 Juni 2025)
- Permadi, D. (2024). Analysis of Media Framing on Indonesian Constitutional Court’s Decision Regarding Presidential and Vice Presidential Age Limits. *Journal Legal Brief*, 12(6), 472–478. (10 Maret 2025)
- Podungge, A. W., Podungge, A. M., & Ibrahim, A. M. (2023). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Iklim InveStasi Di Kabupaten Gorontalo. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 12–26. <https://doi.org/10.59713/jipik.v2i1.309> (2 Juni 2025)

- Saeni, E. (2024). Robert N. Entman's Framing Analysis on Academic Community Reporting Criticizing President Jokowi's Attitude in the 2024 Election in Online Media (kompas.com, detik.com, and republika.co.id). *DIGICOMMTIVE: Journal of Communication Creative and Digital Culture*, 2(1), 32–45. (15 April 2025)
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694. (13 Mei 2025)
- Sejarah Kompas.com. (t.t.). (10 Januari 2025)
- Wahyudi, H. (2023, September 25). Framing Media sebagai Alat Kekuasaan di Indonesia. (10 Maret 2025)
- Zola, G., Fadhlurrahman, M. D., & Ardaneshwari, N. I. (2024). Mengungkap Kepemimpinan Lurah Kalurahan Condongcatur Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 3(2), 84–99. <https://doi.org/10.59713/jipik.v3i2.937> (2 Juni 2025)